

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/166 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/61 TAHUN 2026 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Jawa Tengah sebagai penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, telah dibentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2026 tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat perubahan nomenklatur dalam susunan Panitia Penyelenggara dan penambahan jumlah Panitia Penyelenggara, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2026 tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2025 tentang Penetapan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2026 tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2026 tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
2. Ketentuan diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Pengarah;
- d. Ketua Umum;
- e. Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV;
- f. Sekretaris Umum;
- g. Sekretaris I, Sekretaris II;
- h. Bendahara Umum;

- i. Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III dan Bendahara IV;
- j. Bidang I Kesekretariatan dan *Liasion Officer* (LO);
- k. Bidang II Media Center, Publikasi, Dokumentasi dan Siaran;
- l. Bidang III Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat;
- m. Bidang IV Sarana Prasarana Umum;
- n. Bidang V Fasilitas Akomodasi, *City Tour* dan Wisata;
- o. Bidang VI Sarana Prasarana dan Pelaksanaan Musabaqah;
- p. Bidang VII Pengerahan Massa;
- q. Bidang VIII Pelayanan Kesehatan;
- r. Bidang IX Acara dan Protokol;
- s. Bidang X Konsumsi;
- t. Bidang XI Penyiapan Undangan dan Penerima Tamu;
- u. Bidang XII Hubungan Masyarakat dan Promosi;
- v. Bidang XIII Transportasi dan Lalu Lintas;
- w. Bidang XIV Pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- x. Bidang XV Pembantu Umum.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wali Kota Semarang;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional;
15. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/166 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JUNI 2026
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR’AN TINGKAT NASIONAL
XXXI TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR’AN TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
4.	Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Penasehat
5.	Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.	Penasehat
6.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
7.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Pengarah
9.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pengarah
10.	Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.	Pengarah
11.	Kepala Badan Intelijen Negara Jawa Tengah.	Pengarah
12.	Walikota Semarang.	Pengarah
13.	Wakil Wali Kota Semarang.	Pengarah
14.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
15.	Sekretaris Daerah Kota Semarang.	Wakil Ketua Umum
16.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
17.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
18.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua III
19.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua IV
20.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Umum

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Sekretaris I
22.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
23.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara Umum
24.	Bendahara Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Jawa Tengah.	Bendahara I
25.	Ketua Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara II
26.	Staf Pengelola Keuangan Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara III
27.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Bendahara IV
A. BIDANG I KESEKRETARIATAN DAN <i>LIAISON OFFICER (LO)</i>		
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pengarah Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Tim Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
10.	Kepala Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Kelompok Kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Staf Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	2 (dua) orang staf Kelompok Kerja Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	2 (dua) orang staf Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	2 (dua) orang staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG II MEDIA CENTER, PUBLIKASI, DOKUMENTASI DAN SIARAN		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Data dan Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pengarah Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
8.	Staf Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG III KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
4.	Bintara Intelijen Tim Detasemen Intelijen Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
5.	Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
6.	Pejabat Sementara Kepala Satuan Intel dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
7.	Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Penanganan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Kelompok Kerja Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Kelompok Kerja Penanganan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
16.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
17.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
18.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
19.	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
20.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
21.	Ketua Kelompok Kerja Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. BIDANG IV SARANA PRASARANA UMUM		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Anggota
5.	Direktur Utama PT. Jateng Agro Berdikari.	Anggota
6.	Direktur Utama PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
7.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.	Anggota
8.	Staf kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. BIDANG V FASILITASI AKOMODASI, CITY TOUR DAN WISATA		
1.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Ketua Badan Pimpinan Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
4.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah <i>Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies</i> Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Anggota
6.	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. BIDANG VI SARANA PRASARANA DAN PELAKSANAAN MUSABAQAH		
1.	Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Ketua Tim Seni Budaya Islam dan Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadist pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris II Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Seksi Bimbingan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
6.	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.	Anggota
10.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
11.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
12.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.	Anggota
13.	Ketua Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Yayasan Pusat Kajian Pendidikan Islam Masjid Raya Baiturahman Semarang.	Anggota
15.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
16.	Direktur Utama PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.	Anggota
17.	Direktur Utama PT. Telkom Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
18.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah.	Anggota
19.	Staf Kelompok Kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
G. BIDANG VII PENGERAHAN MASSA		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.	Anggota
4.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
5.	Ketua Tim Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Tim Pesantren dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
H. BIDANG VIII PELAYANAN KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.	Anggota
5.	Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
6.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Semarang.	Anggota
7.	Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
I. BIDANG IX ACARA DAN PROTOKOL.		
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
6.	Ketua Tim Diniyah Takmiliyah Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
8.	Ketua Tim Humas dan Protokol pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Kelompok Kerja Pengentasan Kemiskinan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Penata Keprotokolan pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
J. BIDANG X KONSUMSI		
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Umum dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Staf Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
K. BIDANG XI PENYIAPAN UNDANGAN DAN PENERIMA TAMU		
1.	Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Biro Umum Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Ketua Tim Perencana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Staf Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Staf Arsip pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Anggota Tim Hubungan Masyarakat dan Protokol Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
M. BIDANG XII HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROMOSI		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro BUMD Dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
6.	Anggota Tim Umum dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Staf Kelompok Kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
N. BIDANG XIII TRANSPORTASI DAN LALU LINTAS		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Anggota
6.	Kepala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang	Anggota
7.	Staf Kelompok Kerja Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang	Anggota
9.	Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia- Semarang	Anggota
O. BIDANG XIV PAMERAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
6.	Direktur Utama PT. Bank Jateng.	Anggota
7.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jateng.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
P. BIDANG XV PEMBANTU UMUM		
1.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.	Anggota
4.	Inspektur Kota Semarang.	Anggota
5.	Ketua Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	3 orang Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001